



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : DEYSEN GINOCA
2. Tempat lahir : Blongko
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blongko Jaga IX Kec. Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : HARIYANDO KAWANGUN
2. Tempat lahir : Blongko
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blongko Jaga IX Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Deysen Ginoga ditangkap pada tanggal pada tanggal 27 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/2021/Reskrim tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa Deysen Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa II Hariyando Kawangun ditangkap pada tanggal pada tanggal 27 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VI/2021/Reskrim tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa Hariyando Kawangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya adalah Advokat pada Klinik Bantuan Hukum Kasalang Center (KBH-KC) yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang No: 128/SK.Prak/2021/PN.Amr tertanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEYSEN GINOCA, Terdakwa II HARIYANDO KAWANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Kekerasan secara Bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing Terdakwa I DEYSEN GINOCA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa dan Terdakwa II HARIYANDO KAWANGUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kursi plastik berwarna biru dengan merek Napolly yang satu patah di kaki depan sebelah kiri dan yang satu patah dikaki belakang sebelah kanan;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa fakta bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa semata-mata merupakan tindakan yang secara terpaksa dengan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Novian Makagansa;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa hanya supaya menghentikan tindakan Penganiayaan oleh Saksi Korban yang membawa pisau sambil menikam ke arah Terdakwa II Hariyando Kawangun yang pada sudah keadaan tergeletak jatuh akibat dikejar oleh saksi korban dengan membawa pisau;
- Bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan bahwa awalnya pemicunya adalah Saksi Korban yang sudah dalam keadaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan sedang membawa pisau datang di tempat kejadian dan pada waktu saksi korban tersinggung karena ditegur oleh Terdakwa II, dan kemudian mengajak Terdakwa II berkelahi dengan Saksi Korban, sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa II;

- Bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Korban ternyata sudah beberapa kali berbuat kasus di kampungnya dan pernah pula dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa memohon pada Majelis Hakim dengan pertimbangan, mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku secara terus terang dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Blongko Kec.Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban NOVIAN MAKAGANSA sedang berjalan bersama dengan Saksi MARFIN RAFAEL MANOY di jalan Desa Blongko kec.Sinonsayang Kab.Minahasa Selatan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berkumpul dengan teman-temannya sedang meminum minuman beralkohol di Jalan Desa Blongko Kec.Sinonsayang Kab.Minahasa Selatan tepatnya di depan tenda perkawinan keluarga YANI LEPA sehingga Saksi Korban disapa oleh Terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol dengan kata "Hei" sehingga Saksi Korban pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Terdakwa I yang kurang lebih berjarak 1 (satu) meter dari Saksi Korban dan pada saat itu adapula Terdakwa II yang juga sudah dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol berada di samping Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa II memukul dengan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai dada sebelah kiri Saksi Korban dan pada saat itu juga Terdakwa I memukul Saksi korban dengan mengangkat kursi plastik ke arah atas lalu memukulnya kepada Saksi Korban sehingga mengenai kepala Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban jatuh terlentang di tanah. Melihat Saksi Korban jatuh terlentang di tanah, Terdakwa II pun memukul kursi plastik yang diarahkan ke kepala Saksi Korban yang ditangkis Saksi Korban menggunakan kedua tangannya untuk melindungi wajah nya sehingga hanya ujung kursi yang patah yang menusuk pada bibir atas Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban NOVIAN MAKAGANSA sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 129/04/RSUD-MS/VII/2021 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr.Angel S.Onibala dokter pemeriksa pada UPT RSUD Amurang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Luka robek di daerah pelipis kiri ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter titik koma luka lec di bibir atas ukuran satu sentimeter titik koma bengkok di daerah belakang telinga kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik
Leher	: Tidak ada kelainan titik
Dada	: Tidak ada kelainan titik
Perut	: Tidak ada kelainan titik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung kiri : Tidak ada kelainan titik  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan titik  
Anggota gerak bawah : Luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran di  
sentimeter titik

## KESIMPULAN

Luka robek koma luka lecet dan bengkak yang disebutkan diatas koma disebabkan karena kekerasan benda tumpul titik;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novian Makagansa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, jam 02.00 Wita di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan rumah Yani Lepa;
- Bahwa saat Saksi Korban berada di acara hendak pulang berniat membeli rokok akan tetapi warung sudah tutup kemudian di jalan pulang dicegat Terdakwa I Deysen Ginoga sedangkan Terdakwa II Hariyando Kawangun langsung memukul saksi korban selanjutnya Terdakwa I Deysen Ginoga memukul saksi korban menggunakan kursi plastik mengenai kepala bagian belakang Saksi;
- Bahwa para Terdakwa memukuli Saksi dan juga ditempat kejadian ada banyak orang yang berkumpul di pinggir jalan menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi bergantian, yang pertama kali memukul saksi korban yaitu Terdakwa II Hariyando Kawangun memukul pakai tangan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa sudah mabuk minuman keras;
- Bahwa Para Terdakwa memukuli Saksi dengan cara Terdakwa II Hariyando Kawangun memukul menggunakan tangan kemudian Terdakwa I Deysen Ginoga langsung mengambil kursi plastik memukul Saksi dibagian belakang kepala Saksi, kemudian Saksi terjatuh dan Terdakwa II Hariyando Kawangun menginjak dada Saksi dan saat Terdakwa I Deysen Ginoga hendak memukul menggunakan kursi ke arah dada Saksi menghindar dan lari karena dilerai oleh tuan rumah;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan para Terdakwa saksi korban mengalami luka berdarah di bagian belakang kepala sehingga mendapat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) jahitan dikepala, robek di pelipis, bibir atas, telinga dan pipi dan mengakibatkan saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa Para Terdakwa maupun pihak keluarga tidak datang meminta maaf;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa awal mula kejadian saksi korban yang mengajak berkelahi Terdakwa II Hariyando Kawangun dan mengejar Terdakwa II Hariyando Kawangun sambil memegang pisau sedangkan Terdakwa I Deysen Ginoga memukul saksi korban menggunakan kursi plastik kearah tangan saksi korban yang hendak menikam Terdakwa II Hariyando Kawangun yang terjatuh akibat di kejar saksi korban;

2. Nansi Bawintil dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, jam 02.00 Wita di jalan Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Tenda pesta pernikahan anak dari Keluarga Lepa-Nusa;

- Bahwa Saksi datang ke acara pernikahan tersebut dan saat sedang duduk bersama teman yang lain saksi mendengar suara rebut disebelah bangsal saat saksi menuju keributan tersebut saksi melihat Terdakwa II Hariyando Kawangun memukuli saksi korban menggunakan kursi mengena kepala saksi korban kemudian Terdakwa I Deysen Ginoga juga datang memukuli saksi korban menggunakan kursi plastik;

- Bahwa jarak saat Saksi duduk bersama teman-teman dengan tempat kejadian kira-kira 10 meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya hanya melihat para Terdakwa memukuli saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Novian Makagansa mengalami luka karena saat pemukulan Saksi langsung lari menghindari keributan dan kerumunan orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, jam 02.00 Wita di jalan Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Tenda pesta pernikahan anak dari Keluarga Lepa-Nusa;
- Bahwa awalnya di acara pesta perkawinan Terdakwa I menegur ayah dari Saksi Korban Novian Makagansa untuk segera pulang karena sudah mabuk kemudian Terdakwa I duduk bersama Terdakwa II Hariyando Kawangun dan beberapa teman selanjutnya tidak tahu dari arah mana Saksi Korban datang berteriak sambil berkata "Kiapa ngana pangge kita pe papa" yang artinya kenapa kamu memanggil ayah Saksi Korban, karena Terdakwa I tidak menghiraukannya dia masih berteriak berkata "sengel jo torang dua, bakalae jo" yang artinya berkelahi saja kita berdua, berkelahi saja, kemudian Terdakwa II Hariyando Kawangun berdiri dan saksi korban mengatakan "ato ngana babi" yang artinya atau kamu babi kepada Terdakwa II Hariyando Kawangun, Saksi Korban langsung dipukul oleh Terdakwa II Hariyando Kawangun menggunakan tangan kanan mengenai di pipi sebelah kiri, saksi korban langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan mengejar Terdakwa II Hariyando Kawangun yang lari hingga terjatuh langsung saksi korban hendak menikam Terdakwa II Hariyando Kawangun akan tetapi ditangkis menggunakan kursi plastik dan melihat itu Terdakwa I langsung mengambil kursi plastik niat memukul tangan Saksi Korban tetapi mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi Korban lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saat Saksi Korban datang menghampiri Para Terdakwa yang duduk bersama para Terdakwa saat itu ada 6 (enam) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa saat saksi korban mengejar dan hendak menikam Terdakwa II Hariyando Kawangun, orang-orang hanya mengatakan "awas pisau...awas pisau" dan setelah Saksi Korban terkena kursi plastik yang gunakan Terdakwa I untuk memukul yang mengenai bagian kepala dan tangan Saksi Korban kemudian tuan rumah dari acara pesta pernikahan datang melera;
- Bahwa kursi plastik yang Terdakwa gunakan memukuli Saksi Korban rusak;
- Bahwa setelah dipukuli oleh para Terdakwa, Saksi korban mengambil pisau yang terjatuh dan langsung lari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TERDAKWA II**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, jam 02.00 Wita di jalan Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Tenda pesta pernikahan anak dari Keluarga Lepas-Nusa;
- Bahwa saat saksi korban mengajak berkelahi, Terdakwa II langsung berdiri akan tetapi saksi korban mengatakan "ato ngana babi" yang artinya atau kamu babi Terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai di pipi sebelah kiri kemudian saksi korban mencabut pisau yang diselipkan di pinggang saksi korban melihat itu Terdakwa II langsung lari dan dikejar saksi korban akan tetapi Terdakwa II terjatuh dan saksi korban hendak menikam Terdakwa II dan Terdakwa II menangkisnya menggunakan kursi plastik setelah saksi korban tidak memegang pisau Terdakwa II memukul menggunakan tangan terkepal mengenai bahu sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa I Deysen Ginoga ada sempat memukul menggunakan kursi plastik dari belakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II melihat Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri karena ditempat kejadian sangat terang;
- Bahwa Terdakwa I hanya melihat luka parah saksi korban saat dikantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ayuni Sulistia Bainto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, jam 02.00 Wita di jalan Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan acara pesta kawin;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa II Hariyando Kawangun dengan saksi Novian Makagansa berkelahi kemudian saksi Novian Makagansa mengejar Terdakwa II Hariyando Kawangun sambil memegang pisau menyebabkan Terdakwa II Hariyando Kawangun terjatuh dan saksi korban hendak menusukkan pisau kearah Terdakwa II Hariyando Kawangun dan datang Terdakwa I memegang kursi plastik memukul saksi Novian Makagansa hingga pisau yang dipegang saksi Novian Makagansa terlempar kearah orang yang duduk dekat ditempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Novian Makagansa ditarik oleh orang-orang setelah dipukuli para Terdakwa dan saksi Novian Makagansa langsung lari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Novian Makagansa pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Novian Makagansa tinggal satu kampung akan tetapi jarang kelihatan di kampung karena baru keluar dari Lembaga pemasyarakatan karena kasus pencurian dan tidak tinggal dikampung karena terkenal nakal sering membawa barang tajam berupa pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Hariyando Kawangun sedang duduk bersama saksi dengan teman-teman yang lain kemudian datang saksi korban mengajak orang-orang yang sedang duduk untuk berkelahi dengan saksi korban tetapi tidak ada yang berdiri meladeni saksi korban akan tetapi Terdakwa II Hariyando Kawangun berdiri kemudian saksi korban mengejar Terdakwa II Hariyando Kawangun dengan pisaunya hendak menikam Terdakwa II Hariyando Kawangun;
- Bahwa setelah keributan selesai Para Terdakwa tetap berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Frendy Manumbalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, jam 02.00 Wita di jalan Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Tenda pesta pernikahan anak dari Keluarga Lapa-Nusa;
- Bahwa Saksi hadir saat acara pernikahan kira-kira jam 23.00 Wita dan terjadi keributan pukul 02.00 Wita, saksi melihat Saksi Novian Makagansa datang mengajak berkelahi kemudian Terdakwa II Hariyando Kawangun menegur, Saksi Novian Makagansa tidak terima mengeluarkan pisau dan Terdakwa II Hariyando Kawangun lari dan dikejar Saksi Novian Makagansa dengan pisau sampai Terdakwa II Hariyando Kawangun terjatuh Saksi Novian Makagansa hendak menusukkan pisau kearah Terdakwa II Hariyando Kawangun kemudian datang Terdakwa I Deysen Ginoga memukul tangan Saksi Novian Makagansa menggunakan kursi plastik ke arah tangan Saksi Novian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makagansa akan tetapi mengena kepala bagian belakang Saksi Novian Makagansa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa dan saksi korban sudah mabuk saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana Saksi Novian Makagansa menyimpan pisaunya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Deysen Ginoga memukuli saksi korban menggunakan kursi plastik hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Novian Makagansa karena setelah warga meleraikan perkelahian tersebut Saksi Novian Makagansa langsung mengambil pisaunya dan lari tidak tahu kemana;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu tidak terluka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi namun meralat bahwa Terdakwa I memukuli Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kursi plastik berwarna biru dengan merek Napolly yang satu patah di kaki depan sebelah kiri dan yang satu patah di kaki belakang sebelah kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 pukul 02.00 wita di jalan Desa Blongko Kec. Sinonsayang kab. Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan rumah Yani Lepa saat ada pesta pernikahan anak dari keluarga Lepa-Nusa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa II terlebih dahulu sudah terlibat adu mulut dan terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban terlihat membawa senjata tajam kemudian mengejar dan hendak menyerang Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Deysen Ginoga memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kursi plastik dan Terdakwa II Hariyando Kawangun memukul Saksi Korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan kursi plastik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban NOVIAN MAKAGANSA sesuai dengan *Visum Et Repertum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 129/04/RSUD-MS/VII/2021 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr.Angel S.Onibala dokter pemeriksa pada UPT RSUD Amurang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Luka robek di daerah pelipis kiri ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter titik koma luka lecet di bibir atas ukuran satu sentimeter titik koma bengkak di daerah belakang telinga kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter dua sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik
- Anggota gerak bawah: Luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran dua sentimeter titik
- KESIMPULAN : Luka robek koma luka lecet dan bengkak yang disebutkan diatas koma disebabkan karena kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama;
2. melakukan kekerasan terhadap orang (atau : barang)
3. yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dimaksud adalah orang perorangan yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bunyi unsur kedua dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, maka orang yang didudukkan sebagai subyek hukum atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dalam Pasal tersebut haruslah lebih dari satu orang atau beberapa orang;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum, telah diajukan dan didakwa 2 (dua) orang pelaku yaitu: Terdakwa I Deysen Ginoga dan Terdakwa II Hariyando Kawangun, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, telah disimpulkan bahwa potensi kecerdasan Para terdakwa normal yang ditandai dengan adanya kemampuan memahami bahasa yang cukup baik, memiliki kemampuan menalar, memberikan pemecahan masalah, bahkan tidak diketemukan adanya gangguan pada kepribadiannya, dan kondisi kejiwaannya dalam keadaan normal dan sehat sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur dan terjemahan KUHP terdapat perbedaan tentang bunyi rumusan dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, ada yang merumuskan "secara terbuka dan dengan tenaga yang dipersatukan atau secara bersama-sama", ada yang merumuskan "dimuka umum bersama-sama", dan ada yang merumuskan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama";

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan tersebut, dalam memaknai unsur tersebut Majelis Hakim berpedoman pada pengertian yang lebih luas, dimana kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk kedalam pengertian kekerasan dalam unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 pukul 02.00 wita di jalan Desa Blongko Kec. Sinonsayang kab. Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan rumah Yani Lepa saat ada pesta pernikahan anak dari keluarga Lepa-Nusa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, pada saat kejadian sedang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pesta perkawinan di tempat tersebut sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai, sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar tempat kejadian terjadinya perkelahian tersebut adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum (khalayak ramai);

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan surat tersebut di atas, serta ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) kursi plastik berwarna biru dengan merek *Napolly* yang satu patah di kaki depan sebelah kiri dan yang satu patah dikaki belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa II yang menegur Saksi Korban, kemudian terjadi pertengkaran dan perkelahian antar keduanya hingga saling pukul, kemudian Saksi *a de charge* Ayuni Sulistia Bainto dan Saksi Frendy Manumbalung yang saat itu juga sedang berada di tempat kejadian melihat Saksi Korban mengeluarkan senjata tajam berupa pisau kemudian mengejar Terdakwa II, kemudian Terdakwa II lari hingga terjatuh sampai Terdakwa I melihat kemudian mengambil kursi plastik dan memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Korban diikuti dengan Terdakwa II yang juga memukul Saksi Korban, sampai akhirnya warga datang meleraikan Saksi Korban lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan dengan barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kekerasan terhadap orang (atau : barang)

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal 170 KUHP dapat diartikan telah bertindak mempergunakan kekuatan atau tenaga yang tidak sah dan tidak biasa, namun penggunaan kekuatan atau tenaga badaniah itu tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa berawal saat Terdakwa II yang menegur Saksi Korban, kemudian terjadi pertengkaran dan perkelahian antar keduanya hingga saling pukul, kemudian Saksi *a de charge* Ayuni Sulistia Bainto dan Saksi Frendy Manumbalung yang saat itu juga sedang berada di tempat kejadian melihat Saksi Korban mengeluarkan senjata tajam berupa pisau kemudian mengejar Terdakwa II, kemudian Terdakwa II lari hingga terjatuh sampai Terdakwa I melihat kemudian mengambil kursi plastik dan memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Korban diikuti dengan Terdakwa II yang juga memukul Saksi Korban,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya warga datang meleraikan kemudian Saksi Korban lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kursi plastik dan tangan Para Terdakwa secara bersama-sama ke arah kepala dan badan Saksi Korban menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam pengertian melakukan kekerasan, karena tindakan terdakwa tersebut telah membuat korban mengalami luka berdarah di bagian belakang kepala sehingga mendapat 6 (enam) jahitan dikepala, robek di pelipis, bibir atas, telinga dan pipi dan mengakibatkan saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa tentang adanya tindak kekerasan terhadap Saksi korban, telah bersesuaian dengan dari hasil pemeriksaan terhadap luka-luka korban sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 129/04/RSUD-MS/VII/2021 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr. Angel S. Onibala dokter pemeriksa pada UPT RSUD Amurang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Luka robek di daerah pelipis kiri ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter titik koma luka lecet di bibir atas ukuran satu sentimeter titik koma bengkak di daerah belakang telinga kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter dua sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik
- Anggota gerak bawah: Luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran dua sentimeter titik
- KESIMPULAN : Luka robek koma luka lecet dan bengkak yang disebutkan diatas koma disebabkan karena kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I Deysen Ginoga bersama-sama Terdakwa II Hariyando Kawangun telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban sehingga Saksi Korban menderita luka-luka sehingga harus menjalani perawatan selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi;

Ad.3. yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, akibat perkelahian tersebut Saksi Korban Novian Makagansa menderita korban luka berdarah di bagian belakang kepala sehingga mendapat 6 (enam) jahitan dikepala, robek di pelipis, bibir atas, telinga dan pipi dan mengakibatkan saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 129/04/RSUD-MS/VII/2021 yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2021 dan ditandatangani oleh dr.Angel S.Onibala dokter pemeriksa pada UPT RSUD Amurang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Luka robek di daerah pelipis kiri ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter titik koma luka lecet di bibir atas ukuran satu sentimeter titik koma bengkak di daerah belakang telinga kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter dua sentimeter dan pipi kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter titik
- Anggota gerak bawah: Luka lecet dipunggung kaki kanan ukuran dua sentimeter titik
- KESIMPULAN : Luka robek koma luka lecet dan bengkak yang disebutkan diatas koma disebabkan karena kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur menyebabkan orang lain luka tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa fakta bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa semata-mata merupakan tindakan yang secara terpaksa dengan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Novian Makagansa;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa hanya supaya menghentikan tindakan Penganiayaan oleh Saksi Korban yang membawa pisau sambil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr



menikam ke arah Terdakwa II Hariyando Kawangun yang pada sudah keadaan tergeletak jatuh akibat dikejar oleh saksi korban dengan membawa pisau;

- Bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan bahwa awalnya pemicunya adalah Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan sedang membawa pisau datang di tempat kejadian dan pada waktu saksi korban tersinggung karena ditegur oleh Terdakwa II, dan kemudian mengajak Terdakwa II berkelahi dengan Saksi Korban, sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa II;

Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyerang Saksi Korban dengan alasan merupakan tindakan secara terpaksa dan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan penganiayaan karena Saksi Korban mengejar Terdakwa II dengan pisau menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan daya paksa seperti dalam rumusan Pasal 48 KUHP, dalam perkara ini Para Terdakwa telah berhasil membuat Saksi Korban melepaskan pisau yang dipegang Saksi Korban untuk menyerang Terdakwa II, Para Terdakwa tidak harus memukuli Saksi Korban cara bersama-sama setelah pisau yang dipegang Terdakwa lepas dari tangannya sampai mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan alasan pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kursi plastik berwarna biru dengan merek *Napolly* yang satu patah di kaki depan sebelah kiri dan yang satu patah dikaki belakang sebelah kanan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban terluka;
- Terdakwa II Hariyando Kawangun sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terutama Terdakwa I telah memiliki isteri dan anak;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa **DEYSEN GINOGA** dan Terdakwa II **HARIYANDO KAWANGUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-*





sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”  
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kursi plastik berwarna biru dengan merek *Napolly* yang satu patah di kaki depan sebelah kiri dan yang satu patah dikaki belakang sebelah kanan;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissyllia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Sissyllia Olivia Raming, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Amr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)